

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN MARGA  
DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI DESA LIANG JERING  
KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI**Atmawarni<sup>1</sup>, Sapta Kusuma<sup>2</sup>, Sahnny Marbun<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup> Program Studi PPKn, Universitas Islam Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara<sup>1</sup> [atmawarni@yahoo.co.id](mailto:atmawarni@yahoo.co.id) <sup>2</sup> [sapta.kesum@fkip.uisu.ac.id](mailto:sapta.kesum@fkip.uisu.ac.id), <sup>3</sup> [sahnnymarbun29@gmail.com](mailto:sahnnymarbun29@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini dilaksanakan di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala desa, ketua adat, dan masyarakat yang berkaitan. Pengumpulan data diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis berperan sebagai pewawancara secara langsung untuk menggali data melalui kepala desa, ketua adat, dan masyarakat bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi yaitu pemberi marga dalam perkawinan adat sangat penting dan harus dilakukan. Apabila terdapat perkawinan beda suku maka wanita yang bukan batak terlebih dahulu dimasukkan menjadi warga batak toba dengan cara diberi marga. Setelah diberi marga maka sah menjadi warga batak toba serta memiliki hak dan kewajiban dalam adat batak toba sesuai dengan filsafah Dalihan Natolu. Kesulitan yang dihadapi dalam pemberian marga yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat, membutuhkan biaya yang sangat banyak, perbedaan suku, dan komunikasi (perbedaan bahasa daerah).

**Kata Kunci:** Persepsi, Pemberian Marga, Perkawinan Adat, Suku Batak Toba

**Abstract:** Teacher management is one of the important aspects in the implementation of education, This research was carried out in Liang Jering Village, Tanah Pinem District, Dairi Regency. This location was used as a place to find out community perceptions of the giving of clans in traditional Batak Toba marriages. This research is also a qualitative research using a descriptive approach. The subjects in this study were village heads, traditional leaders, and related communities. Data collection was taken through interviews, observation, and documentation. The author acts as a direct interviewer to collect data through village heads, traditional leaders, and the affected community. The results showed that the community's perception of giving clans in traditional Batak Toba marriages in Liang Jering Village, Tanah Pinem District, Dairi Regency, namely giving clans in traditional marriages is very important and must be done. If there are inter-ethnic marriages, women who are not Batak are first included as Batak Toba residents by being given a clan. After being given a clan, it is legal to become a Batak Toba citizen and has the rights and obligations in the Batak Toba custom according to the philosophy of Dalihan Natolu. The difficulties faced in granting clans are the lack of knowledge and experience of the community, requiring very large costs, ethnic differences, and communication (differences in regional languages).

**Keywords:** Perception, Clan Giving, Traditional Marriage, Toba Batak Tribe

## **PENDAHULUAN**

Salah satu pihak yang berpengaruh sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia adalah keberadaan guru sebagai pendidik dan pengajar yang akan mengarahkan generasi bangsa kearah yang Menurut Pasaribu dan Hutauruk (2009:7) menjelaskan bahwa Pemberian marga (mangain marga) adalah pengakuan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orang tua wali (orang tua angkat). Dalam pemberian marga harus melalui proses tata adat seperti dengan memberi sebuah penghargaan kepada hula-hulanya (marga pihak ibu) dengan membawa makanan kerumahnya. Ketika seseorang tersebut telah mendapatkan marga, maka ia sudah sah menjadi bagian dalam masyarakat Batak, mendapatkan pengakuan dari keluarga serta posisi dan hak kewajibannya pada Dalihan Natolu. Apabila ia tidak diberikan marga, maka ia tidak akan diakui dalam masyarakat Batak, serta tidak mendapatkan posisi hak dan kewajibannya dalam adat. Magain marga (pemberian marga) adalah salah satu solusi yang dapat diberikan dalam melangsungkan perkawinan beda suku atau perkawinan antar etnis. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi banyak masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda sehingga harus diberi marga melalui serangkaian upacara adat. Pemberian marga membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan dalam melakukan perkawinan adat penuh. Sebagai orang baru tentu sulit baginya untuk mempelajari tata cara dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak, juga kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi bahasa Batak dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga timbulnya rasa ketidakpercayaan dirinnya dengan marga yang telah dimilikinya sebagai orang Batak. Pada zaman dahulu masyarakat batak pada umumnya kebanyakan perkawinan dilakukan dengan suku sendiri atau menikahi dengan pariban yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Hal tersebut dilakukan agar mereka mempermudah dalam pelaksanaan acara adat dan komunikasi dalam keluarga. Pada saat ini masyarakat batak banyak melakukan merantau ke daerah

lain sehingga besar kemungkinan perkawinan antara suku tidak dapat dihindari lagi dikarenakan banyaknya faktor (rasa cinta, nyaman) menjadi dasar tokoh-tokoh adat batak dalam mencari solusi yang sesuai pada masyarakat saat ini dengan acara adat pemberian marga/adat magain. Pemberian marga dalam adat Batak Toba dapat dilakukan pada saat perkawinan, untuk kepentingan politik dan kepentingan keluarga. Permasalahan yang diteliti yaitu berupa persepsi masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba yang menjadi tujuan khusus penelitian ini di ambil atau diperoleh untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, metode kualitatif dimaksudkan guna menjelaskan kualitas masalah serta penjelasannya. Menurut Sugiyono, (2017:2) Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau Field Research". Mengenai objek yang di bicarakan sesuai kenyataan yang terjadi pada masyarakat khususnya pada masyarakat di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat batak terkenal sebagai salah satu masyarakat indonesia yang paling urban (perantauan), sehingga pernikahan antar suku sesungguhnya sudah tidak asing lagi. Bagi masyarakat batak toba menikah dengan suku lain adalah suatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan perkawinan adat. Namun solusi dari perkawinan beda suku tersebut yaitu dengan cara diberi marga. Pemberian marga (mangain marga) adalah salah satu adat istiadat masyarakat batak toba yang dapat

diartikan dengan pengakuan dari orang yang memberikan marga sebagai orang tua angkat/wali yang di ain. Adat pemberian marga salah satu adat yang harus dilakukan dalam proses perkawinan adat batak toba. Hal ini dilakukan untuk menghargai leluhur terdahulu.

### **1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi**

Berdasarkan hasil penelitian di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, Pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba sangat penting dan wajib dilakukan, apabila pasangan yang ingin menikah berasal dari suku yang berbeda. Pemberian marga adalah solusi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perkawinan adat nagok (adat penuh). Selain itu pemberian marga juga dapat mempererat sistem kekerabatan dalam masyarakat batak toba. Dalam masyarakat batak toba adat pemberian marga dalam perkawinan adat dilakukan supaya wanita yang bukan batak tersebut memiliki kedudukan yang sama di dalam masyarakat batak dan juga pemberian marga dilakukan agar memiliki hak dan kewajiban dalam adat batak toba. Jika pemberian marga dilakukan maka dimasa depan anaknya dapat melakukan perkawinan adat karena orang tuanya sudah melakukan perkawinan adat terlabih dahulu. Begitu juga sebaliknya jika pemberian marga tidak dilakukan maka tidak dapat melakukan perkawinan adat sehingga berdampak pada anak dimasa depan yang ingin menikah dan melakukan perkawinan adat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan orang tua belum melaksanakan perkawinan adat. Namun sekarang ini banyak masyarkat batak toba yang kurang paham tentang tata cara adat dan proses pelaksanaan pemberian marga, hal ini disebabkan kurang pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam proses adat istiadat suku batak toba.

### **2. Kendala-kendala yang dihadapi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi**

Hasil penelitian di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai kendalakendala yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Kendala atau kesulitan yang dialami masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat seperti besarnya biaya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pemberian marga sehingga banyak masyarakat tidak melaksanakan pemberian marga dalam perkawinan adat disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi. Dalam pelaksanaan pemberian marga pemahaman dan pengetahuan tentang adat istiadat batak toba sesuatu yang sangat perlu diketahui agar tata cara pemberian marga sesuai dangan filsafah dalihan natolu, namun jika tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dengan adat istiadat batak toba maka sulit untuk melakukan perkawinan adat batak toba. Selain itu, kendala lain yang dihadapi masyarakat yaitu tidaknya mendapat restu dari orang tua mengakibatkan pemberian marga tidak dapat dilakukan, jika orang tua wanita yang bukan batak tersebut tidak mengizinkan anaknya untuk masuk menjadi warga batak dan memiliki marga maka perkawinan adat tidak dapat dilakukan sehingga akan berakibat padaanak-anak dimasa yang akan datang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi yaitu masyarakat beranggapan bahwa pemberian marga pada perkawinan adat suku batak toba sangat perlu dan penting dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan adat suku batak toba. Hal ini disebabkan untuk kelancaran proses perkawinan adat Nagok (adat

penuhi) dalam suku batak toba, kemudian sebaliknya jika tidak dilaksanakan pemberian marga maka tidak dapat melakukan perkawinan adat Nagok (adat penuh)

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk pemberian marga dalam perkawinan adat Nagok (adat penuh) suku batak toba yaitu besarnya biaya yang diburuhkan dalam pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat Nagok (adat penuh). Kemudian tidak mendapatkan restu dari orang tua, alasannya karena orang tua tidak ingin anaknya memiliki marga atau masuk kesuku yang berbeda. karena faktor tersebut yang sering dialami masyarakat sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pemberian marga suku batak toba

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, MB dkk. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah. Medan: Puspantara Gustiawan, IMP. 2016.
- Fenomena Perkawinan Sejenis Di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas. <http://repository.unpas>.
- A.F. Situmorang. (2017). Proses Pemberian Margakepada Orang Non Batak (Sideban) Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung. *Skripsi Fakultas Hukum Unial*.
- Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- E dan Pasaribu, B. (Eds). (2009). *Upacara Perkawinan Adat Batak Dengan Pemberian Marga*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita. (2000). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- I Gede A. B. Wiranata. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laksanto Utomo. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lumbanbatu, H. (2019). Peran Dalihan Na Tolu dalam Menyelesaikan Permasalahan kekerasan rumah tangga (KDRT) Di Kabupaten Humbanh Hasundutan. Dalam *Jurnal JOP FISIP*. Vol. 6: Edisi II. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF> SIP/article/download/26377/25504 di akses pada tanggal 29 Juli 2021
- Miftah. Thoha. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. .
- Mindadani, RL. (2019). Persepsi Suporter Sriwijayan Fc Palembang Terhadap Berita Kematian Suporter Persija Jakarta. *Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah*. RADEN. <http://eprints.radenfatah.ac.id/>
- Rahim, N. (2019). Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Nasional (BARNAS) Di Kabupaten Kampar. *Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU*.
- Suharnan, MS. (2005). *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Sianturi, E. 2016. Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Mesuji. *Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unila*.
- Sinaga, Agnes Herlina dkk. (2021). Makna tradisi magain sebelum acara pernikahan pada masyarakat batak toba di batusangkar kabupaten tanah datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3.